

ANALISIS PRINSIP-PRINSIP OECD DALAM ASEAN GOVERNANCE SCORECARD TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Jeremy Immanuel¹

Meco Sitardja²

Dewi Destilani³

^{1,2,3} Universitas Agung Podomoro

e-mail: meco.sitardja@podomorouniversity.ac.id

ABSTRACT

This research analyzes the principle of OECD in ASEAN Governance Scorecard toward Tax Avoidance. Sample of this research is 35 LQ45 Category of IDX Listed Companies in 2018 which used purposive sampling method. Data is analyzed by using multiple regression method. Results show that four principle OECD have negative significant on Tax Avoidance such as rights of shareholders; role of stakeholders; disclosure and transparency; and responsibilities of the board. In other side, equitable treatment of shareholders principle doesn't have any impact on tax avoidance. For future research, it can explore negative tax avoidance that called tax aggressive and have more samples to be analyzed.

Keywords: OECD; ASEAN Governance Scorecard; Tax Avoidance

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisa prinsip OECD dalam ASEAN *Governance Scorecard* terhadap Penghindaran Pajak. Sampel penelitian ini adalah 35 perusahaan kategori LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 dengan menggunakan *purposive sampling*. Data dianalisa dengan menggunakan metode regresi berganda. Hasil menunjukkan bahwa empat prinsip OECD memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak yaitu Hak-Hak Pemegang Saham; Peran Pemangku Kepentingan; Pengungkapan dan Transparansi; dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Di sisi lain, prinsip Perlakuan yang Adil Terhadap Pemegang Saham tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian dapat diperluas pada penghindaran pajak yang negatif, yang dikenal dengan agresivitas pajak dan dapat menambah jumlah sampel untuk diteliti.

Kata kunci: OECD; ASEAN *Governance Scorecard*; Penghindaran Pajak

1. PENDAHULUAN

Dalam postur APBN 2020, dinyatakan bahwa sumber pendapatan berasal dari pendapatan pajak sebesar 1865,7 triliun dan pendapatan non-pajak sebesar 367 triliun serta penerimaan hibah sebesar 0,5 triliun (Kemenkeu, 2019). Dengan kata lain, penerimaan pajak merupakan sumber utama dari pendapatan utama APBN 2020 yaitu sebesar 83,5%. Menurut Data Kementerian Keuangan (2018), kinerja pajak Indonesia menunjukkan rasio kepatuhan pajak secara formal tahun 2018 sebesar 70,4% dari total Wajib Pajak sebesar 17,6 juta. Hal ini juga di ikuti dengan *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 11,5%. Selain itu, *tax gap* pajak penghasilan pada tahun 2012 hanya menunjukkan 42,5%. Hal ini berarti perlu adanya *tax effort* sebesar 47%. Dengan kata lain, tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih rendah.

Menurut teori keagenan, perilaku *aggressive tax avoidance* dapat terjadi karena adanya permasalahan keagenan yang terkait dengan perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan yang terjadi adalah pihak manajemen mengharapkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi sedangkan pihak pemegang saham menginginkan rendahnya biaya perusahaan termasuk biaya pajak melalui laba yang rendah. Hal inilah yang menjadi dasar implementasi *aggressive tax avoidance* untuk mengakomodir kedua kepentingan (Tandean, 2015). Pemilik perusahaan akan cenderung lebih menyukai apabila perusahaan melakukan tindakan *aggressive tax avoidance* karena pajak merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan (Chen et al,2008).

Pada tahun 2011, ACMF (*ASEAN Capital Market Forum*) inisiasi membentuk *ASEAN Corporate Governance*. Prinsip *Corporate Governance* OECD digunakan sebagai *benchmark* untuk mengembangkan *ASEAN Corporate Governance Scorecard* tahun 2012. Prinsip OECD yang dimaksud adalah *rights of shareholders; equitable treatment of shareholders; role of stakeholders; disclosure and transparency; dan responsibilities of the board*. Scorecard ini digunakan sebagai alat diagnostik untuk meningkatkan standar *corporate governance* (OECD, 2019). Dengan kata lain, ACGS (*ASEAN Corporate Governance Scorecard*) itu sendiri merupakan sebuah kerangka penilaian tata kelola perusahaan terbaru yang dikeluarkan ACMF untuk memeringkat tata kelola perusahaan publik di kawasan ASEAN (Sulastri et. al, 2018). *ASEAN corporate governance* terdiri dari *ASEAN CG Scorecard* dan peringkat *corporate governance* perusahaan terbuka se-ASEAN yang bertujuan untuk mencapai konvergensi dan integrasi pasar modal. Diharapkan dengan pengimplementasian *ASEAN corporate governance* dapat memitigasi tindakan penghindaran pajak di perusahaan.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Prinsip *Hak-Hak Pemegang Saham* berpengaruh secara positif terhadap *Penghindaran Pajak*?
2. Apakah Prinsip *Perlakuan yang Adil Terhadap Pemegang Saham* berpengaruh secara positif terhadap *Penghindaran Pajak*?
3. Apakah Prinsip *Peran Pemangku Kepentingan* berpengaruh secara positif terhadap *Penghindaran Pajak*?

4. Apakah Prinsip *Pengungkapan dan Transparansi* berpengaruh secara positif terhadap *Penghindaran Pajak*?
5. Apakah Prinsip *Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris* berpengaruh secara positif terhadap *Penghindaran Pajak*?

Berikut ini adalah manfaat penelitian:

1. Bagi *Shareholders*, hasil penelitian memberikan alternatif analisa perusahaan melalui *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.
2. Bagi Manajemen Perusahaan, hasil penelitian memberikan perbandingan penilaian tata kelola perusahaan melalui *ASEAN Corporate Governance Scorecard* dengan mekanisme *Corporate Governance* yang sudah ada.
3. Bagi Dirjen Pajak, hasil penelitian memberikan alternatif pengukuran terhadap *tax performance* suatu perusahaan yang terkait dengan *Penghindaran Pajak*.
4. Bagi Literatur, hasil penelitian ini memberikan gambaran yang lebih luas tentang pengaruh *Corporate Governance* yang terkait dengan *Penghindaran Pajak* melalui *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.

3. KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori keagenan menggambarkan perilaku-perilaku dari semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. Dalam hal ini agen adalah orang yang diberikan kepercayaan dan prinsipal adalah orang yang memberikan kepercayaan. Kedua hubungan ini menjadi inti dari teori keagenan (Wolk, *et al*, 2017). Teori keagenan menganggap perusahaan sebagai perhubungan dari hubungan prinsipal/agen dimana menggambarkan perilaku organisasi atas pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan dalam rangka memaksimalkan utilitas mereka sendiri.

Corporate Governance

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2000) yang mendefinisikan CG sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. IICG (2001) mendefinisikan CG sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak dapat terjadi didalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau

dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tapi berlawanan dengan jiwa undang-undang.

Berkaitan dengan *agency theory*, penghindaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pandangan tradisional dan kontemporer (Desai dan Dharmapala, 2009) dalam Falbo dan Firmansyah (2018). Pandangan tradisional mendefinisikan penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer merupakan bentuk pengamanan kekayaan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak, sedangkan pandangan kontemporer menganggap penghindaran pajak sebagai bentuk *rent extraction*, yaitu penghindaran pajak yang dilakukan manajer ditujukan untuk kepentingan pribadi bukan untuk memaksimalkan kepentingan pemilik perusahaan.

Pengaruh Hak-Hak Pemegang Saham dalam Kaitannya dengan Penghindaran Pajak

Menurut teori *shareholder*, tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak untuk meningkatkan nilai (*value*) dari pemegang saham. Direksi harus mempertimbangkan kepentingan pemegang sahamnya untuk memastikan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang, termasuk peningkatan *value* pemegang saham (Sutedi, 2011). Hal ini karena nilai perusahaan sangat bergantung pada antusias dan kepuasan Pemegang Saham terhadap kinerja perusahaan. Dalam konteks ini pemegang saham memegang peranan penting untuk melakukan pengawasan terhadap operasional perusahaan agar kepentingannya dapat diakomodir. Tindakan penghindaran pajak akan memberikan dampak negatif terhadap nilai perusahaan, yang diwakili dengan nilai saham. Oleh karena itu, para pemegang saham akan memberikan tekanan kepada pihak manajemen agar tidak terkait dengan penghindaran pajak. Maka dapat disimpulkan bahwa, para pemegang saham dapat menggunakan haknya untuk memberikan tekanan kepada manajemen dalam hal kepatuhan pajak sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Prinsip hak-hak pemegang saham berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Perlakuan yang Adil terhadap Pemegang Saham dalam Kaitannya dengan Penghindaran Pajak

Dalam struktur kepemilikan pada suatu perusahaan, terdapat kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan tersebar. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 52 ayat 1, dinyatakan bahwa setiap pemegang saham memiliki hak suara didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pasal 84 ayat 1 menyatakan setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Hal ini berarti setiap pemegang saham baik yang terkonsentrasi maupun yang tersebar memiliki hak yang sama untuk memberikan hak suara dalam RUPS. Hak suara ini sangat penting karena menentukan keputusan strategis terkait aksi korporasi perusahaan.

Penghindaran pajak merupakan isu yang menjadi perhatian semua pemegang saham baik yang terkonsentrasi maupun yang tersebar. Hal ini karena penghindaran pajak

merupakan tindakan yang berkonotasi negatif terhadap valuasi saham perusahaan sehingga berdampak secara tidak langsung terhadap kesejahteraan pemegang saham. Dengan adanya perlakuan yang adil terhadap pemegang saham maka pengawasan terhadap jalannya perusahaan akan lebih transparan dan komprehensif. Pengawasan yang sedemikian akan memitigasi setiap tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Prinsip perlakuan yang adil terhadap pemegang saham berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Peran Pemangku Kepentingan dalam Kaitannya dengan Penghindaran Pajak

Menurut teori *stakeholder*, tujuan perusahaan adalah memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan menyeimbangkan konflik diantara mereka (Rudyanto & Veronica, 2016). Fokus teori *stakeholder* yang mengacu pada pengambilan keputusan manajerial membuat perusahaan berusaha memberikan informasi yang bermanfaat bagi para *stakeholder* (Lasmaria, 2014). *Stakeholder* sebenarnya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan (Deegan, 2000 dalam Ariyani (2014). Karena peranan yang strategis dari para *Stakeholder*, maka pengawasan terhadap jalannya perusahaan akan lebih komprehensif.

Penghindaran pajak merupakan suatu kebijakan manajerial yang bersifat oportunistik dimana pihak manajemen beritikad untuk mengurangi beban pajak sehingga meningkatkan laba perusahaan dalam rangka pertanggung jawaban kinerja perusahaan terhadap para *stakeholder*. Tindakan oportunistik tersebut cenderung memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan kinerja perusahaan dimasa depan karena tidak menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu para *Stakeholders* akan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan tekanan kepada pihak manajemen agar patuh dalam membayar pajak sehingga sejalan dengan visi dan misi perusahaan.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Prinsip peran pemangku kepentingan berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak

Pengaruh Pengungkapan dan Transparansi dalam Kaitannya dengan Penghindaran Pajak

Transparansi yang dipublikasikan oleh perusahaan memiliki keuntungan yaitu dapat meminimalisir terjadinya korupsi, menjaga kepercayaan antara pihak-pihak yang berkepentingan didalam maupun diluar perusahaan dan dapat meminimalkan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Karena, semakin banyak informasi yang diungkap secara sukarela, semakin banyak yang mengawasi aktivitas perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut akan selalu dengan mudah dipantau oleh pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga perusahaan tersebut akan berpikir dua kali untuk melakukan penghindaran pajak (Kartika, Sudarsi, & Irsad, 2019).

Selain itu, adanya inisiatif Ditjen Pajak untuk memberlakukan peraturan terkait pengungkapan informasi yaitu *Mandatory Disclosure Rule* (MDR). Hal ini dianggap perlu karena untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak. Dalam skema MDR, Ditjen Pajak mewajibkan Wajib Pajak (WP) dan promotor untuk mengungkapkan skema atau model *tax-planning*-nya dan meminta konfirmasi agar skema tersebut diimplementasikan di perusahaan (Kontan, 2018).

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Prinsip pengungkapan dan transparansi berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak


Pengaruh Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris dalam Kaitannya dengan Penghindaran Pajak

Dewan komisaris mewakili pemegang saham perusahaan untuk memastikan semua tindakan manajemen sesuai dengan kepentingan perusahaan. Berdasarkan UU PT Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi. Hal ini berarti fungsi pengawasan dewan komisaris memegang peranan penting terhadap jalannya operasional perusahaan. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah melalui pembahasan permasalahan terkait perusahaan dalam rapat internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan dengan Direksi. Salah satu tindakan oportunistik manajemen yang menjadi perhatian Dewan Komisaris adalah penghindaran pajak. Hal ini karena tindakan tersebut dapat merugikan para pemegang saham dalam jangka panjang.

Dalam penelitian Praptitorini (2018), terbukti bahwa Dewan Komisaris sangat efektif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional perusahaan sehingga mencegah terjadinya tindakan penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Dewi (2019) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris independen berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak suatu perusahaan.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Prinsip tanggung jawab direksi dan dewan komisaris berpengaruh secara negatif terhadap penghindaran pajak

ASEAN Corporate Governance Scorecard

Gambar 1
Rerangka Penelitian

4. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan LQ45 yang sudah *go public* dalam Bursa Efek Indonesia periode 2018. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Teknik ini dilakukan dengan cara memilih anggota sampel secara khusus sesuai dengan tujuan penelitian dan harus sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah kriteria pemilihan:

1. Perusahaan LQ 45 yang sudah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia.
2. Perusahaan tidak termasuk dalam bidang keuangan dan perbankan.
3. Perusahaan yang mencantumkan laporan keuangannya pada periode 2018.

Data penelitian bersumber dari data sekunder yaitu Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Notulen RUPS yang didapatkan dari www.idx.co.id atau website perusahaan.

Tabel 1
Prosedur Pemilihan Sampel

Kriteria pengambilan sampel	Jumlah
Jumlah perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2018	45
Perusahaan yang termasuk dalam bidang Keuangan & Perbankan	(6)
Perusahaan yang menjadi dihilangkan karena outlier	(4)
Jumlah Perusahaan yang menjadi Sampel	35

Variabel Operasional

Berikut ini adalah perincian variabel-variabel operasional di dalam penelitian ini:

Tabel 2
Variabel Operasional Penelitian

Fungsi Variabel	Variabel Penelitian	Skala	Referensi
Dependen	<i>Penghindaran Pajak</i>	Ratio	Hanlond dan Slemrod (2009)
Independen	<i>ASEAN Corporate Governance Scorecard</i>	Ratio	ACMF (2018)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak yang dapat dihitung dengan cara:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Taxes Paid}}{\text{Pretax accounting income}}$$

Variabel independen adalah *ASEAN Corporate Governance Scorecard*. *ASEAN Corporate Governance Scorecard* mencakup lima area prinsip OECD, yaitu *Rights of shareholders*, *Equitable treatment of shareholders*, *Role of stakeholders*, *Disclosure and transparency*, dan *Responsibilities of the board* (lihat lampiran 2). Metode pengukuran yang digunakan adalah *content analysis*. Metode ini dilakukan dengan cara membaca laporan tahunan dari sampel perusahaan-perusahaan untuk menemukan sejauh mana perusahaan melakukan tata kelola yang baik. Dengan demikian, berikut adalah formula *ASEAN Governance ScoreCard* yang dikembangkan dalam penelitian ini :

$$\text{ASEANGS} = (\sum di/M) \times 100\%$$

Keterangan :

ASEANGS = *ASEAN Governance Scorecard Index*

$\sum di$ = Total keseluruhan skor 1 yang di dapat perusahaan

M = Total item maksimal yang dapat terpenuhi

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisa regresi berganda untuk menganalisis dan mengelola data penelitian. Selain itu, akan dilakukan uji asumsi klasik, uji kelayakan model, uji F dan uji

T untuk menjawab semua hipotesis penelitian. Model regresi linear berganda dalam penelitian ditunjukkan oleh persamaan berikut :

$$TAX = \alpha_{10} + \alpha_1 RIGHT + \alpha_2 EQUIT + \alpha_3 STAKE + \alpha_4 DISC + \alpha_5 RESP + \varepsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

α : konstanta

RIGHT: Hak-Hak Pemegang Saham

EQUIT: Perlakuan yang adil terhadap Pemegang Saham

STAKE: Peran Pemangku Kepentingan

DISC: Pengungkapan dan Transparansi

RESP: Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris

ε : error

5. PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran secara deskriptif mengenai tanggapan data berkenaan dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut merupakan hasil perhitungan deskriptif statistik nampak pada tabel 3.

Tabel 3
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax	35	-1.3498	-.0006	-.370305	.2763658
Right	35	19.0476	80.9524	53.333333	12.7461753
Equit	35	13.3333	60.0000	34.476190	13.6707994
Stake	35	30.7692	100.0000	83.516484	15.2873460
Disc	35	68.7500	96.8750	83.928571	7.1157245
Resp	35	46.1538	80.0000	65.406593	9.3385221
Valid N (listwise)	35				

Sumber: output SPSS 25.0

Variabel Penghindaran Pajak memiliki nilai minimum -1,3498 dan nilai maksimum -0,0006 dengan rata – rata sebesar -0,37. Variabel Hak-Hak Pemegang Saham memiliki nilai minimum 19,0476 dan nilai maksimum 80,9524 dengan rata – rata sebesar 53,33. Variabel Perlakuan yang adil terhadap Pemegang Saham memiliki nilai minimum 13,3333 dan nilai maksimum 60,0 dengan rata – rata sebesar 34,47. Variabel Peran Pemangku Kepentingan memiliki nilai minimum 30,7692 dan nilai maksimum 100,0. Variabel Pengungkapan dan Transparansi memiliki nilai minimum 68,7500 dan nilai maksimum 96,8750 dengan rata – rata sebesar 83,92. Variabel Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris memiliki nilai minimum 46,1538 dan nilai maksimum 80,0 dengan rata – rata sebesar 65,40.

Analisis Uji Asumsi Klasik

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas 1

		Tax
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.370305
	Std. Deviation	.2763658
Most Extreme Differences	Absolute	.204
	Positive	.096
	Negative	-.204
Test Statistic		.204
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c

Sumber: SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 4, hasil signifikansi uji normalitas diatas menunjukkan hasil $0.001 < 0.05$ hal ini berarti data residual tidak terdistribusi secara normal, karena tingkat signifikansi dibawah 0,05. Dikarenakan data residual tidak terdistribusi secara normal langkah yang harus dilakukan oleh peneliti adalah melakukan transformasi data menggunakan Lisrel 9.0.

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas 2

		Tax
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.35088
	Std. Deviation	.292027
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.088
	Negative	-.096
Test Statistic		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 5, hasil signifikansi uji normalitas diatas menunjukkan hasil $0.200 > 0.05$ hal ini berarti data residual terdistribusi secara normal, karena tingkat signifikansi diatas 0,05.


Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta	t		
1	(Constant)	1.493	.261		5.724	.000	
	Right	-.006	.003	-.291	-2.052	.049	3.322
	Equit	.002	.002	.096	1.140	.264	1.300
	Stake	-.004	.002	-.276	-2.057	.049	3.202
	Disc	-.010	.004	-.276	-2.170	.038	2.864
	Resp	-.007	.003	-.242	-2.155	.040	2.242

a. Dependent Variable: Tax

Sumber: SPSS 25.0

Nilai *Cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai *VIF* ≥ 10 . Berdasarkan tabel 4.5, nilai *Tolerance* semua variabel diatas 0,10 dan nilai *VIF* dibawah 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas.



Gambar 2
Scatterplot

Sumber: SPSS 25.0

Berdasarkan Gambar 2, hasil menunjukkan bahwa titik-titik data tidak membentuk pola tertentu dan data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan asumsi heteroskedastisitas sehingga model regresi ini sudah baik.

Tabel 7
Hasil Pengujian Autokorelasi

Sumber : SPSS 25.0

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.915 ^a	.837	.809	.127754	1.535

a. Predictors: (Constant), Right, Equit, Stake, Disc, Resp
b. Dependent Variable: Tax

Berdasarkan tabel K (*Durbin Watson*), nilai batas bawah (d_L) yang diketahui dari tabel *Durbin Watson* untuk $n= 35$ dan $k= 6$ pada tingkat signifikan 5% adalah 1.097 dan nilai batas atas (d_U) adalah 1.884. Tabel 6 menunjukkan nilai *Durbin Watson* sebesar 1.535 berada pada daerah $d_L \leq dw \leq d_U$, berarti tidak ada autokorelasi dalam model regresi.

Analisis Regresi

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.915 ^a	.837	.809	.127754	1.535

a. Predictors: (Constant), Right, Equit, Stake, Disc, Resp

b. *Dependent Variable: Tax*

Sumber: SPSS 25.0

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa koefisien (r) yaitu sebesar 0.915. nilai tersebut menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara *Hak-Hak Pemegang Saham, Perlakuan yang Adil Terhadap Pemegang Saham, Peran Pemangku Kepentingan, Pengungkapan dan Transparansi dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris* terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat. Sedangkan nilai *Adjusted R Square* (koefisien determinasi) sebesar 0.809 yang berarti bahwa variasi variabel Penghindaran Pajak dapat dijelaskan oleh variabel *Hak-Hak Pemegang Saham, Perlakuan yang Adil Terhadap Pemegang Saham, Peran Pemangku Kepentingan, Pengungkapan dan Transparansi dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris* adalah sebesar 0.809 atau sebesar 80.9% sedangkan sisanya sebesar 19.1% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

Tabel 9
Hasil Uji F
ANOVA

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.426	5	.485	29.731	.000 ^b
	Residual	.473	29	.016		
	Total	2.900	34			

a. *Dependent Variable: Tax*

b. *Predictors: (Constant), Right, Equit, Stake, Disc, Resp*

Sumber: SPSS 25.0

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan dalam tabel di atas tampak bahwa dengan uji ANOVA atau F test didapat F hitung sebesar 29.731 dengan tingkat signifikan 0,000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 diterima yang dapat dikatakan bahwa *Hak-Hak Pemegang Saham, Perlakuan yang Adil Terhadap Pemegang Saham, Peran Pemangku Kepentingan, Pengungkapan dan Transparansi dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris* secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Tabel 10
Hasil Uji t

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta	t			
1	(Constant)	1.493	.261		5.724	.000		
	Right	-.006	.003	-.291	-2.052	.049	.301	3.322
	Equit	.002	.002	.096	1.140	.264	.769	1.300
	Stake	-.004	.002	-.276	-2.057	.049	.312	3.202
	Disc	-.010	.004	-.276	-2.170	.038	.349	2.864
	Resp	-.007	.003	-.242	-2.155	.040	.446	2.242

a. *Dependent Variable: Tax*

Sumber: SPSS 25.0

Berdasarkan tabel 10, ditemukan bahwa Hak-Hak Pemegang Saham, Peran Pemangku Kepentingan, Pengungkapan dan Transparansi dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris berpengaruh secara negatif terhadap Penghindaran Pajak. Hal ini karena *p-value* dari ketiga variabel tersebut di bawah 0.05 sehingga dinyatakan adanya signifikansi dalam pengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Namun hal ini tidak sejalan dengan variabel Perlakuan yang Adil Terhadap Pemegang Saham dimana terbukti memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan (>0.05). Dengan kata lain, adanya kemungkinan semakin tinggi faktor Perlakuan yang Adil Terhadap Pemegang Saham, maka semakin perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Pembahasan

Berdasarkan hasil empiris H_1 , ditemukan bahwa Hak-Hak Pemegang Saham berpengaruh secara negatif terhadap *Penghindaran Pajak* yaitu nilai *p-value* sebesar 0.049 (<0.05). Hal ini berarti semakin tinggi Hak-Hak Pemegang Saham, maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori *shareholder* dimana peran pemegang saham sangat penting dalam pengawasan jalannya operasional perusahaan. Dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan, *shareholder* akan memberikan tekanan kepada pihak manajemen agar patuh terhadap peraturan perundang-undangan sehingga meningkatkan legitimasi perusahaan dimata *stakeholder* yang lain. Tingkat kepatuhan terhadap pajak sangat bergantung pada implementasi hak-hak pemegang saham didalam mekanisme operasional perusahaan.

Berdasarkan hasil empiris H_2 , ditemukan bahwa Perlakuan yang Adil Terhadap Pemegang Saham tidak berpengaruh terhadap *Penghindaran Pajak* yaitu nilai *p-value* sebesar 0.264 (> 0.05). Hal ini berarti prinsip Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham bukan merupakan prediktor yang signifikan terhadap penurunan tingkat *Penghindaran Pajak*. Berdasarkan analisa laporan keuangan dan tahunan pada semua sample penelitian, ditemukan ada 16 emiten yang memiliki kepemilikan manajerial baik komisaris maupun direksi yaitu ADRO, AKRA, ASII, GGRM, ICBP, INDF, MNCN, PTBA, SCMA, SRIL, SMSM, TPIA, UNTR, ITMG, LPPF, dan MEDC. Berdasarkan penelitian Sari et.al (2017), kepemilikan manajerial dalam perusahaan cenderung memiliki kebijakan untuk melakukan penghindaran pajak dalam rangka menaikkan laba perusahaan. Hasil empiris menunjukkan bahwa pengaruh Perlakuan yang adil terhadap Pemegang Saham berpengaruh positif namun tidak signifikan dimana koefisiennya sebesar 0.002. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan maka ada kecenderungan positif untuk menghindari pajak.

Selain itu ditemukan juga adanya hubungan keuangan antara komisaris/direksi dengan pihak pemegang saham sebanyak 1 emiten yaitu INTP. Terakhir, ditemukan juga adanya hubungan afiliasi antara komisaris/direksi dengan pihak pemegang saham sebanyak 1 emiten yaitu, BSDE. Dari fakta diatas dapat disimpulkan adanya *conflict interest* antara komisaris/direksi dengan pemegang saham. Hal ini memungkinkan tidak objektif nya proses pengawasan atau proses pengelolaan perusahaan pada emiten tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa ada 18 emiten dari total 35 emiten (51%) yang mendominasi kebijakan

perusahaan terkait penghindaran pajak. Hal inilah yang menyebabkan ketidak signifikan hipotesis ini terhadap penghindaran pajak dan pengaruh positif terhadap kenaikan tindakan penghindaran pajak dalam sampel penelitian.

Berdasarkan hasil empiris H₃, ditemukan bahwa Peran Pemangku Kepentingan berpengaruh secara negatif terhadap *Penghindaran Pajak* yaitu nilai *p-value* sebesar 0.049 (<0.05). Hal ini berarti semakin tinggi Peran Pemangku Kepentingan, maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, adanya keharusan distribusi informasi terkait perusahaan kepada *stakeholder* dalam rangka menjaga kelangsungan perusahaan. Salah satu informasi yang harus mendapatkan persetujuan, baik secara formal maupun informal yaitu kebijakan pajak perusahaan. Dalam konteks *stakeholder*, kebijakan pajak perusahaan di harapkan agar taat pada peraturan perpajakan yang berlaku sehingga tindakan penghindaran pajak akan semakin berkurang dengan adanya tekanan dari *stakeholder*.

Berdasarkan hasil empiris H₄, ditemukan bahwa Pengungkapan dan Transparansi berpengaruh secara negatif terhadap *Penghindaran Pajak* yaitu nilai *p-value* sebesar 0.038 (<0.05). Hal ini berarti semakin tinggi Pengungkapan dan Transparansi, maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori *stakeholder* dimana peran pemegang saham sangat penting dalam pengawasan jalannya operasional perusahaan. Hal ini berarti tingkat transparansi terkait informasi perusahaan berbanding lurus dengan kebijakan perusahaan untuk mengurangi tindakan penghindaran pajak. Hal ini karena transparansi akan meningkatkan kepercayaan para *stakeholder* terhadap semua proses jalannya perusahaan dan memungkinkan adanya pengawasan dari para *stakeholder* melalui analisa informasi perusahaan yang diungkap secara sukarela. Hasil penelitian ini sejalan dengan kebijakan ditjen pajak yang akan memberlakukan *Mandatory Disclosure Rule* (MDR) (Kontan, 2018).

Berdasarkan hasil empiris H₅, ditemukan bahwa Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris berpengaruh secara negatif terhadap Penghindaran Pajak yaitu nilai *p-value* sebesar 0.040 (< 0.05). Hal ini berarti semakin tinggi Hak-Hak Pemegang Saham, maka semakin rendah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori *stakeholder* dimana peran pemegang saham sangat penting dalam pengawasan jalannya operasional perusahaan. Hal ini sesuai dengan penelitian Praptitorini (2018) yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris sangat efektif dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional perusahaan sehingga mencegah terjadinya tindakan penghindaran pajak.

6. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Simpulan

Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa ada empat prinsip OECD yaitu prinsip Hak-Hak Pemegang Saham; Peran Pemangku Kepentingan; Pengungkapan dan Transparansi; dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki pengaruh negatif dalam kaitannya dengan Penghindaran Pajak. Sedangkan prinsip Perlakuan yang Adil Terhadap Pemegang Saham tidak memiliki pengaruh dalam kaitannya dengan Penghindaran Pajak.

Keterbatasan dan Saran

Berikut ini adalah saran-saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Dikarenakan jumlah sampel yang sedikit, maka penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel pada sektor-sektor lain yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Penelitian ini hanya menganalisa penghindaran pajak dimana merupakan *Grey Area* dalam perpajakan. Hal ini akan lebih komprehensif apabila penelitian selanjutnya menganalisa tindakan negatif dari penghindaran pajak yaitu Agresivitas Penghindaran Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, N.F. (2014). Pengaruh Mekanisme Pengawasan *Stakeholder* Terhadap Tindakan Agresivitas Pajak. *Skripsi: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q. and Shevlin, T. (2010) Are family firms more aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics* 95(1):.41-61.
- Desai, M. A. and Dharmapala, D. (2009). *Earnings management and corporate tax shelters*. Harvard University.
- Dewi, N. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institutional Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*. 9 (2):171-189.
- Falbo, T. D. dan Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance (IJAG)* 2(1):1-28.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. (2000). *Corporate Governance*.
- IICG – The Indonesian Institute for Corporate Governance (2001). *Laporan Akhir Corporate Governance Perception Index (CGPI)*.
- Kartika, A.; Sudarsi, S.; Irsad, M. (2019). Peran Pemoderasi Transparansi Informasi: Penghindaran Pajak dan Nilai Perusahaan. *Fokus Ekonomi* 14(2): 407-418.
- Kemenkeu(2019). APBN Tahun 2020 Sebagai Instrumen Strategis dan Efektif Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan Rakyat. Diunduh Pada Tanggal 4 Desember 2019 dengan link: <https://www.kemenkeu.go.id/media/13336/siaran-pers-apbn-ta-2020.pdf>
- Kontan (2018). Ditjen Pajak Siapkan PMK Terkait Mandatory Disclosure Rule. Diunduh pada <https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-siapkan-pmk-terkait-mandatory-disclosure-rule>. 1 February 2018.
- Lasmaria, K. (2014), Pengaruh Stakeholder Engagement terhadap Pengungkapan Sustainability Report (Studi pada Perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia

Periode 2010-2012). *Skripsi*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Praptitorini, M, D. (2018). Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris dan Komite Audit Terhadap Tax Aggressiveness. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)* 9(1): 66-77

Rudyanto, A.dan Veronica, S. (2016). Pengaruh Tekanan Pemangku Kepentingan dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*, Lampung, 2016.

Sari, E.P., Handajani, L. dan Saiful. (2016). Corporate Governance dan Relevansi Nilai dari Penghindaran Pajak: Bukti Empiris dari Pasar Modal Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. 3(2): 33-48.

Sulastri, A., Mulyati, S. dan Ichi. (2018). Analisis Pengaruh *Asean Corporate Governance Scorecard, Leverage, Size, Growth Opportunities, dan Earnings Pressure* Terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi kasus pada perusahaan Top Rank 50 ASEAN Corporate Governance Scorecard di Indonesia yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2015). *Accruals (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)* 1 (1): 41-67.

Sutedi (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tandean, V.A. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers UNISBANK (SENDI_U)*.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Wolk, H. I., Dodd, J. L. and Rozycki, J. J. (2017). *Accounting Theory Ninth Edition*. Publisher: SAGE.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Descriptives

	N	Descriptive Statistics			
		Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tax	35	-1.3498	-.0006	-.370305	.2763658
Right	35	19.0476	80.9524	53.333333	12.7461753
Equit	35	13.3333	60.0000	34.476190	13.6707994
Stake	35	30.7692	100.0000	83.516484	15.2873460
Disc	35	68.7500	96.8750	83.928571	7.1157245
Resp	35	46.1538	80.0000	65.406593	9.3385221
Valid N (listwise)	35				

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Tax	Right	Equit	Stake	Disc	Resp
N		35	35	35	35	35	35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.370305	53.333333	34.476190	83.516484	83.928571	65.406593
	Std. Deviation	.2763658	12.7461753	13.6707994	15.2873460	7.1157245	9.3385221
Most Extreme Differences	Absolute	.204	.130	.143	.186	.178	.117
	Positive	.096	.130	.141	.140	.108	.090
	Negative	-.204	-.099	-.143	-.186	-.178	-.117
Test Statistic		.204	.130	.143	.186	.178	.117
Asymp. Sig. (2-tailed)		.001 ^c	.144 ^c	.069 ^c	.004 ^c	.007 ^c	.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Tax	Right	Equit	Stake	Disc	Resp
N		35	35	35	35	35	35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	-.35088	52.51619	35.61905	82.58220	84.07143	66.34945
	Std. Deviation	.292027	14.412163	11.886728	18.429176	8.407983	10.105708
Most Extreme Differences	Absolute	.096	.119	.168	.167	.102	.056
	Positive	.088	.119	.168	.149	.086	.054
	Negative	-.096	-.114	-.094	-.167	-.102	-.056
Test Statistic		.096	.119	.168	.167	.102	.056
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.014 ^c	.015 ^c	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Regression

Correlations

		Tax	Right	Equit	Stake	Disc	Resp
Pearson Correlation	Tax	1.000	-.832	-.319	-.829	-.799	-.766
	Right	-.832	1.000	.372	.791	.729	.693
	Equit	-.319	.372	1.000	.328	.463	.388
	Stake	-.829	.791	.328	1.000	.733	.664
	Disc	-.799	.729	.463	.733	1.000	.667
	Resp	-.766	.693	.388	.664	.667	1.000
Sig. (1-tailed)	Tax	.	.000	.031	.000	.000	.000
	Right	.000	.	.014	.000	.000	.000
	Equit	.031	.014	.	.027	.003	.011
	Stake	.000	.000	.027	.	.000	.000

	Disc	.000	.000	.003	.000	.	.000
	Resp	.000	.000	.011	.000	.000	.
N	Tax	35	35	35	35	35	35
	Right	35	35	35	35	35	35
	Equit	35	35	35	35	35	35
	Stake	35	35	35	35	35	35
	Disc	35	35	35	35	35	35
	Resp	35	35	35	35	35	35

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Resp, Stake, Right ^b	Equit, Disc,	.Enter

- a. Dependent Variable: Tax
- b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.915 ^a	.837	.809	.127754	1.535

- a. Predictors: (Constant), Resp, Equit, Stake, Disc, Right
- b. Dependent Variable: Tax

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.426	5	.485	29.731	.000 ^b
	Residual	.473	29	.016		
	Total	2.900	34			

- a. Dependent Variable: Tax
- b. Predictors: (Constant), Resp, Equit, Stake, Disc, Right

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	1.493	.261		5.724	.000		
	Right	-.006	.003	-.281	-2.052	.049	.301	3.322
	Equit	.002	.002	.098	1.140	.264	.769	1.300
	Stake	-.004	.002	-.276	-2.057	.049	.312	3.202
	Disc	-.010	.004	-.276	-2.170	.038	.349	2.864
	Resp	-.007	.003	-.242	-2.155	.040	.446	2.242

- a. Dependent Variable: Tax

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition		Variance Proportions				
			Index	(Constant)	Right	Equit	Stake	Disc	Resp
1	1	5.869	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.068	9.279	.00	.01	.91	.01	.00	.00
	3	.041	11.921	.06	.21	.01	.03	.01	.00
	4	.011	22.938	.01	.53	.01	.85	.00	.03
	5	.008	27.472	.12	.16	.00	.00	.02	.96
	6	.002	49.611	.81	.08	.06	.10	.97	.01


a. Dependent Variable: Tax



Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	-.81720	.09668	-.35088	.267131	35
Std. Predicted Value	-1.746	1.675	.000	1.000	35
Standard Error of Predicted Value	.026	.078	.052	.011	35
Adjusted Predicted Value	-.80854	.16658	-.35568	.271590	35
Residual	-.212906	.300791	.000000	.117987	35
Std. Residual	-1.667	2.354	.000	.924	35
Stud. Residual	-1.816	2.966	.016	1.050	35
Deleted Residual	-.268365	.477454	.004798	.153609	35
Stud. Deleted Residual	-1.895	3.492	.031	1.117	35
Mahal. Distance	.393	11.609	4.857	2.461	35
Cook's Distance	.000	.861	.056	.150	35
Centered Leverage Value	.012	.341	.143	.072	35

a. Dependent Variable: Tax

Charts





Lampiran 2

ASEAN Governance Scorecard List

No.	Prinsip dan Rekomendasi
A	Hak-Hak Pemegang Saham
A.1	Hak-Hak Dasar Pemegang Saham
A.1.1	Apakah perusahaan melakukan pembayaran dividen (interim maupun final/tahunan) secara adil dan tepat waktu, yaitu seluruh pemegang saham diperlakukan dengan sama dan dividen dibayarkan dalam jangka waktu 30 hari setelah (i) pengumuman dividen interim dan (ii) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) menyetujui pembagian dividen final.
A.2	Hak untuk Berpartisipasi dalam Keputusan-Keputusan mengenai Perubahan Mendasar perusahaan
	Apakah Pemegang Saham memiliki hak untuk berpartisipasi dalam:

A.2.1	Perubahan Anggaran Dasar perusahaan?
A.2.2	Otorisasi penambahan modal?
A.2.3	Peralihan seluruh atau sebagian aset, yang menyebabkan penjualan perusahaan?
A.3	Hak untuk Berpartisipasi secara Efektif dan Memberikan Suara dalam RUPS serta Mendapat Informasi mengenai Tata Tertib RUPS, termasuk prosedur Pemungutan Suara
A.3.1	Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan oleh agenda, untuk menyetujui remunerasi (gaji, tunjangan, tunjangan dalam bentuk benda, dan honorarium lainnya) atau setiap peningkatan remunerasi untuk Direktur/Komisaris non-eksekutif?
A.3.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk menominasikan kandidat Direksi/Dewan Komisaris?
A.3.3	Apakah perusahaan memperbolehkan pemegang saham untuk memilih Direksi/Komisaris secara individual?
A.3.4	Apakah perusahaan menginformasikan prosedur pemungutan suara yang akan digunakan sebelum rapat dimulai?
A.3.5	Apakah di risalah RUPST terakhir tercantum bahwa para pemegang saham mendapat kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham serta jawaban yang diberikan oleh perusahaan?
A.3.6	Apakah perusahaan menginformasikan hasil pemungutan suara, termasuk suara setuju, tidak setuju dan tidak memberikan suara untuk seluruh keputusan/setiap agenda dari RUPST terakhir?
A.3.7	Apakah perusahaan menginformasikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menghadiri RUPST terakhir?
A.3.8	Apakah perusahaan menginformasikan jika seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta CEO (jika beliau bukan anggota Dewan) menghadiri RUPST terakhir?
A.3.9	Apakah perusahaan mengizinkan pemberian suara tanpa kehadiran (voting in absentia)?
A.3.10	Apakah perusahaan melakukan pemungutan suara dengan jajak pendapat (bukan dengan cara mengacungkan tangan) untuk semua keputusan pada RUPST terakhir?
A.3.11	Apakah perusahaan menginformasikan penunjukan pihak ketiga (pengamat) untuk menghitung dan/atau memvalidasi penghitungan suara di RUPST?
A.3.12	Apakah perusahaan mempublikasikan hasil pemungutan suara seluruh keputusan dari RUPST/RUPSLB terakhir, satu hari kerja setelah RUPS dilaksanakan?
A.3.13	Apakah perusahaan melakukan pemanggilan RUPST dan RUPLB 21 hari sebelumnya?
A.3.14	Apakah perusahaan menyampaikan alasan dan penjelasan untuk masing-masing agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham, di dalam panggilan RUPST/edaran dan/atau pernyataan perusahaan?
A.3.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk mengusulkan agenda RUPST?

A.4	Pasar harus Diijinkan untuk mengawasi perusahaan secara Efisien dan Transparan
A.4.1	Dalam hal penggabungan, akuisisi dan/atau pengambilalihan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, apakah Direksi/Dewan Komisaris perusahaan menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi kewajaran nilai transaksi?
A.5	Pelaksanaan Hak Kepemilikan oleh Pemegang Saham, termasuk Investor Institusi, harus Difasilitasi (The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be facilitated)
A.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktek-praktek yang dilaksanakan perusahaan untuk mendorong para pemegang saham untuk terlibat dengan perusahaan, lebih dari RUPST?
B	Perlakuan yang Adil Terhadap Pemegang Saham
B.1	Saham dan Voting
B.1.1	Apakah setiap saham biasa perusahaan memiliki 1 (satu) hak voting?
B.1.2	Jika perusahaan memiliki lebih dari satu jenis saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak voting untuk masing-masing jenis saham (contohnya melalui situs web Bank/situs web Bursa Efek/situs web regulator)?
B.2	Panggilan RUPST
B.2.1	Apakah setiap keputusan dalam RUPST terakhir hanya untuk 1 (satu) hal, yaitu tidak terdapat penggabungan beberapa hal dalam 1 (satu) keputusan?
B.2.2	Apakah panggilan RUPST terakhir diterjemahkan ke bahasa Inggris dan dipublikasikan pada hari yang sama dengan versi bahasa lokal?
	Apakah panggilan RUPST memiliki detil sebagai berikut:
B.2.3	Apakah terdapat informasi profil Direktur/Komisaris (minimal umur, kualifikasi pendidikan, tanggal penunjukan, pengalaman dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) yang akan dipilih/dipilih kembali?
B.2.4	Apakah auditor yang akan ditunjuk/ditunjuk ulang, teridentifikasi dengan jelas?
B.2.5	Apakah dokumen surat kuasa tersedia dan mudah didapat?
B.3	Perdagangan oleh Orang Dalam dan yang tidak sesuai peraturan harus dilarang
B.3.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan/atau mengatur larangan bagi Direktur/Komisaris maupun karyawannya untuk memanfaatkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat umum?
B.3.2	Apakah Direktur/Komisaris perusahaan diwajibkan melaporkan transaksinya atas saham perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja?
B.4	Transaksi dengan pihak terkait oleh Direksi dan Senior Manajemen
B.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan para Direktur/Komisaris untuk menginformasikan kepentingan mereka atas suatu transaksi dan benturan kepentingan lainnya?

B.4.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan Komite dari Direktur/Komisaris Independen untuk mereview transaksi material dengan pihak terkait, untuk menentukan apakah transaksi tersebut untuk kepentingan perusahaan dan pemegang saham?
B.4.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan anggota Direksi/Dewan Komisaris untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi mata acara rapat dimana mereka memiliki kepentingan?
B.4.4	Apakah perusahaan memiliki kebijakan tentang pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris, baik melarang pemberian pinjaman atau meyakinkan bahwa pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan arm's length basis dan dengan tingkat bunga pasar?
B.5	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan yang tidak sesuai peraturan
B.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi dengan pihak terkait dilakukan dengan wajar dan berdasarkan arm's length?
B.5.2	Dalam hal terdapat transaksi dengan pihak terkait yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak memiliki kepentingan?
C	Peran Pemangku Kepentingan
C.1	Menghormati hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan
	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktek-praktek mengenai:
C.1.1	Keberadaan dan ruang lingkup usaha perusahaan untuk memenuhi kesejahteraan nasabah?
C.1.2	Prosedur pemilihan pemasok/kontraktor?
C.1.3	Usaha perusahaan untuk memastikan bahwa rantai usahanya (value chain) ramah lingkungan atau konsisten dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan?
C.1.4	Usaha perusahaan untuk berinteraksi dengan komunitas-komunitas dimana perusahaan beroperasi?
C.1.5	Program dan prosedur anti korupsi perusahaan?
C.1.6	Bagaimana hak-hak kreditur terlindungi?
C.1.7	Apakah perusahaan memiliki laporan/bagian terpisah yang menguraikan tentang usaha-usaha perusahaan atas isu-isu terkait lingkungan/ekonomi dan sosial?
C.2	Dalam hal kepentingan para pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, maka pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapat ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka
C.2.1	Apakah perusahaan menyediakan kontak detil melalui website atau Laporan Tahunan perusahaan, sehingga para pemangku kepentingan (seperti nasabah, pemasok, masyarakat, dll) dapat menyampaikan masalah dan/atau keluhan atas kemungkinan pelanggaran hak mereka?
C.3	Mekanisme agar karyawan dapat berpartisipasi harus dapat dikembangkan

C.3.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan-kebijakan dan praktek-praktek untuk kesehatan, keamanan dan kesejahteraan karyawannya?
C.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktek-praktek mengenai program pelatihan dan pengembangan karyawannya?
C.3.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan remunerasi/kompensasi yang tidak hanya memperhitungkan kinerja perusahaan jangka pendek?
C.4	Para pemangku kepentingan termasuk karyawan secara individu maupun perwakilan mereka, harus dapat dengan bebas mengkomunikasikan kekhawatiran mengenai praktek-praktek ilegal atau tidak etis kepada Direksi dan hak-hak mereka tidak dikompromikan karena melakukan hal tersebut
C.4.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan whistle blowing yang memuat prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta memberikan rincian kontak melalui situs web atau laporan tahunan perusahaan
C.4.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan yang mengungkapkan perilaku ilegal atau tidak etis dari pembalasan?
D	Pengungkapan dan Transparansi
D.1	Transparansi Struktur Kepemilikan
D.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkapkan identitas beneficial owners, dengan kepemilikan saham 5% atau lebih?
D.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan secara langsung/tidak langsung dari pemegang saham mayoritas?
D.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, baik langsung/tidak langsung?
D.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh manajemen senior, baik langsung/tidak langsung?
D.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan detil perusahaan induk, anak perusahaan, asosiasi, perusahaan patungan (<i>joint ventures</i>) dan <i>special purpose enterprises</i> ?
D.2	Kualitas Laporan Tahunan
	Apakah Laporan Tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut ini:
D.2.1	Tujuan perusahaan
D.2.2	Indikator-indikator kinerja keuangan
D.2.3	Indikator-indikator kinerja non-keuangan
D.2.4	Kebijakan Dividen
D.2.5	Detil biografi (minimum umur, kualifikasi pendidikan, tanggal pengangkatan pertama kali, pengalaman yang relevan dan jabatan di perusahaan terbuka lainnya) dari seluruh anggota Direksi

	dan Dewan Komisaris.
D.2.6	Detil kehadiran dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris
D.2.7	Total remunerasi masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola
D.2.8	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengkonfirmasi kepatuhan perusahaan terhadap tata kelola perusahaan dan jika terdapat pelanggaran, telah teridentifikasi dan dijelaskan alasan untuk setiap masalah?
D.3	Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Terkait
D.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan mengenai review dan persetujuan atas transaksi dengan pihak terkait yang material?
D.3.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan dan sifat serta nilai setiap transaksi dengan pihak terkait yang material?
D.4	Direktur dan Komisaris melakukan transaksi saham perusahaan
D.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan oleh orang dalam?
D.5	Eksternal Auditor dan Laporan Auditor
	Jika perusahaan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang sama untuk jasa audit dan jasa non-audit
D.5.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan?
D.5.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit?
D.6	Media Komunikasi
	Apakah perusahaan menggunakan media di bawah ini untuk berkomunikasi?
D.6.1	Laporan Triwulan
D.6.2	Situs Web perusahaan
D.6.3	Analyst meeting
D.6.4	Media briefings
D.7	Jadwal Pengeluaran Laporan Tahunan/Keuangan
D.7.1	Apakah laporan keuangan tahunan yang diaudit dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku?
D.7.2	Apakah laporan tahunan dikeluarkan dalam 120 hari dari akhir tahun buku?
D.7.3	Apakah pernyataan bahwa Laporan Keuangan Tahunan telah disajikan secara benar dan wajar, telah dikonfirmasi oleh Dewan Komisaris atau Direksi dan/atau pejabat terkait dari perusahaan.

D.8	Situs Web perusahaan
	Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini mengenai hal-hal berikut:
D.8.1	Laporan Keuangan (triwulan terakhir)
D.8.2	Materi yang disampaikan dalam briefing kepada analis dan media
D.8.3	Laporan Tahunan yang dapat diunduh
D.8.4	Panggilan RUPS dan/atau RUPSLB
D.8.5	Berita Acara RUPST dan/atau RUPSLB
D.8.6	Konstitusi perusahaan (undang-undang, nota dan anggaran dasar perusahaan)
D.9	Hubungan Investor
D.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan rincian kontak (misalnya telepon, faks, dan email) dari petugas/institusi yang bertanggung jawab atas hubungan investor?
E	Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
	Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris dan Tata Kelola perusahaan yang jelas
E.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan Tata Kelola perusahaan/Piagam Direksi?
E.1.2	Apakah jenis keputusan yang meminta persetujuan Direksi/Dewan Komisaris diungkapkan?
E.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab Direksi/Dewan Komisaris jelas disebutkan?
	Visi/Misi perusahaan
E.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan Visi dan Misi yang dimutakhirkan
E.1.5	Apakah Direksi memainkan peran utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setiap tahun?
E.1.6	Apakah Direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau dan mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan?
E.2	Struktur Direksi dan Dewan Komisaris
	Kode Etik atau Pedoman Perilaku
E.2.1	Apakah rincian kode etik atau perilaku diungkapkan?
E.2.2	Apakah semua direktur/komisaris, manajemen senior dan karyawan diharuskan mematuhi kode etik?
E.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk menerapkan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau perilaku?

	Struktur dan Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris
E.2.4	Apakah komposisi direktur/komisaris independen sekurang-kurangnya merupakan 50% dari keseluruhan anggota Direksi/Dewan Komisaris?
E.2.5	Apakah perusahaan memiliki batas waktu masa jabatan sembilan tahun atau kurang atau 2 masa jabatan masing-masing lima tahun untuk direktur/komisaris independennya?
E.2.6	Sudahkah perusahaan menetapkan batas lima kursi Direksi dan Dewan Komisaris yang dapat dijabat secara serentak oleh seorang direktur/komisaris independen/non-eksekutif?
E.2.7	Apakah perusahaan memiliki direktur eksekutif yang menjabat lebih dari dua posisi sebagai Direksi dan Dewan Komisaris di perusahaan publik lain?
	Komite Nominasi
E.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi?
E.2.9	Apakah Komite Nominasi sebagian besar terdiri dari Direksi/komisaris independen?
E.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi merupakan direktur/komisaris independen?
E.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/struktur tata kelola/piagam Komite Nominasi?
E.2.12	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Nominasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Nominasi mengadakan rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun?
	Komite Remunerasi/Komite Kompensasi
E.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi?
E.2.14	Apakah anggota Komite Remunerasi sebagian besar terdiri dari direktur/komisaris independen?
E.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi adalah direktur/komisaris independen?
E.2.16	<i>Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Remuneration Committee?</i>
E.2.17	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Remunerasi diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Remunerasi mengadakan rapat setidaknya dua kali sepanjang tahun?
	Komite Audit
E.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit?
E.2.19	Apakah Komite Audit seluruhnya terdiri dari direktur/komisaris non-eksekutif dengan sebagian besar merupakan direktur/komisaris independen?
E.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan direktur/komisaris independen?
E.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan kerangka acuan/tata kelola/piagam Komite Audit?
E.2.22	Apakah setidaknya salah satu anggota komite dari direktur/komisaris independen memiliki

	keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman akuntansi)?
E.2.23	Apakah daftar kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan dan, jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan rapat paling sedikit empat kali sepanjang tahun?
E.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian auditor eksternal?
E.3	Proses Direksi/Dewan Komisaris
	Rapat dan Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris
E.3.1	Apakah rapat Direksi dijadwalkan sebelum dimulainya tahun buku?
E.3.2	Apakah Direksi/Dewan Komisaris mengadakan rapat paling tidak enam kali sepanjang tahun?
E.3.3	Apakah masing-masing direktur/komisaris menghadiri setidaknya 75% dari semua rapat dewan yang diadakan sepanjang tahun?
E.3.4	Apakah perusahaan memerlukan kuorum minimum paling tidak 2/3 dari jumlah yang hadir untuk pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris?
E.3.5	Apakah direktur/komisaris non-eksekutif perusahaan mengadakan rapat secara terpisah setidaknya satu kali dalam setahun tanpa kehadiran eksekutif?
	Akses ke Informasi
E.3.6	Apakah materi untuk rapat Direksi/Dewan Komisaris diberikan kepada anggota dewan paling lambat lima hari kerja sebelum rapat?
E.3.7	Apakah sekretaris perusahaan memainkan peran penting dalam mendukung Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawabnya?
E.3.8	Apakah sekretaris perusahaan dilatih mengenai praktik hukum, akuntansi atau tugas-tugas sekretaris perusahaan dan terus mengikuti perkembangan pengetahuan yang relevan?
	Penunjukan dan Pemilihan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris
E.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih direktur/komisaris baru?
E.3.10	Apakah perusahaan menjabarkan proses yang diikuti dalam menunjuk direktur/komisaris baru?
E.3.11	Apakah semua direktur/komisaris dipilih kembali setiap 3 tahun; atau 5 tahun untuk perusahaan yang terdaftar di negara-negara yang memiliki undang-undang yang mengatur masa jabatan masing-masing 5 tahun)?
	Hal-hal terkait Remunerasi
E.3.12	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan/praktik remunerasi (biaya, tunjangan, tunjangan dan imbalan lainnya) (yaitu penggunaan insentif jangka pendek dan jangka ndepen dan ukuran kinerja) untuk direktur eksekutif dan CEO?

E.3.13	Apakah ada pengungkapan struktur remunerasi bagi direktur/komisaris non eksekutif?
E.3.14	Apakah pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi direktur eksekutif dan/atau eksekutif senior?
E.3.15	Apakah perusahaan memiliki standar terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja direktur eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka ndepen perusahaan, seperti ketentuan claw back dan bonus yang ditangguhkan?
	Audit Internal
E.3.16	Apakah perusahaan memiliki fungsi audit internal yang terpisah?
E.3.17	Apakah kepala audit internal diidentifikasi atau, jika dioutsorce, apakah nama perusahaan eksternal diungkapkan?
E.3.18	Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan Komite Audit?
	Pemantauan Resiko
E.3.19	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal yang baik/kerangka kerja manajemen risiko dan secara berkala meninjau keefektifan kerangka tersebut?
E.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan mengungkapkan bahwa Direksi/Dewan Komisaris telah melakukan penelaahan atas pengendalian material perusahaan (termasuk pengendalian operasional, keuangan dan kepatuhan) dan manajemen risiko?
E.3.21	Apakah perusahaan mengungkapkan risiko utama yang dihadapi perusahaan secara material (yaitu keuangan, operasional termasuk TI, lingkungan, sosial, ekonomi)?
E.3.22	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan berisi pernyataan dari Direksi/Dewan Komisaris atau Komite Audit mengenai kecukupan pengendalian/manajemen risiko internal perusahaan?
E.4	Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
	Presiden Direktur dan Dewan Komisaris
E.4.1	Apakah Presiden Komisaris dan CEO dijabat oleh orang yang berbeda?
E.4.2	Apakah Presiden Komisaris merupakan Komisaris Independen?
E.4.3	Apakah ada salah satu direktur merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir?
E.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab Presiden Komisaris diungkapkan?
	Keahlian dan Kompetensi
E.4.6	Apakah setidaknya satu direktur/komisaris non eksekutif memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama yang merupakan bidang operasi perusahaan?
E.5	Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris
	Pengembangan Direksi

E.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi untuk direktur/komisaris baru?
E.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong direktur/komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesional yang sedang berlangsung atau berkelanjutan?
	Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif
E.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana Direksi/Dewan Komisaris merencanakan suksesi CEO/ <i>Managing Director</i> /Presiden Direktur dan manajemen senior?
E.5.4	Apakah dewan Direksi/komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan CEO/ <i>Managing Director</i> /Presiden Direktur?
	Penilaian Direksi dan Dewan Komisaris
E.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Direksi/Dewan Komisaris dan Penilaian Direksi
E.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing direktur/komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang dilakukan?
	Penilaian Komite
E.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan komite di bawah Direksi dan Dewan Komisaris serta mengungkapkan kriteria dan proses penilaian yang ditetapkan?

Sumber: *ACMF (2018)*